

SKRIPSI

**DELIK ADAT *SILARIANG* DALAM PERSPEKTIF
BUDAYA *SIRI'* PADA MASYARAKAT BUGIS BONE
(ANALISIS YURIDIS EMPIRIK)**



OLEH:

A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN

B011191047

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**DELIK ADAT *SILARIANG* DALAM PERSPEKTIF BUDAYA *SIRI'* PADA
MASYARAKAT BUGIS BONE
(ANALISIS YURIDIS EMPIRIK)**

OLEH :

A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN

B011191047

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**DELIK ADAT SILARIANG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA
MASYARAKAT BUGIS BONE
(ANALISIS YURIDIS EMPIRIK)**

Disusun dan diajukan oleh


**A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN
B011 19 1 047**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 4 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19790609 200912 1 001**



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016**



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. Nur Adibah Auliah Raden
Nomor Induk Mahasiswa : B011191047
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : DELIK ADAT *SILARIANG* DALAM
PERSPEKTIF BUDAYA *SIRI'* PADA
MASYARAKAT BUGIS BONE (ANALISIS YURIDIS
EMPIRIK)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2023

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Muhadar, S.H., MSi.
NIP. 19790609 200912 1 001

Pembimbing Pendamping

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN
Nomor Pokok : B011191047
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : DELIK ADAT SILARIANG DALAM PERSPEKTIF
BUDAYA SIRI' PADA MASYARAKAT BUGIS
BONE (ANALISIS YURIDIS EMPIRIK)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,03 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan,



A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN
N I M	: B011191047
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: DELIK ADAT SILARIANG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA MASYARAKAT BUGIS BONE (ANALISIS YURIDIS EMPIRIK)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



ABSTRAK

A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN, B011191047, *Delik Adat Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Masyarakat Bugis Bone (Analisis Yuridis Empirik)*. (Dibimbing oleh Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi delik adat *silariang* dalam perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone serta bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *silariang* di Kabupaten Bone.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data primernya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat ahli, buku-buku, jurnal, website, makalah, serta pendapat hukum yang berkaitan dengan delik adat *silariang* dalam perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone.

Adapun hasil penelitian ini yaitu *silariang* dapat dikatakan hukum pidana adat (delik adat) karena perbuatan *silariang* sudah memenuhi unsur-unsur dari hukum pidana adat (delik adat), dan juga hasil dari penelitian bahwa delik adat *silariang* dikualifikasikan sebagai *siri'* karena kedua hal tersebut berkaitan erat dalam budaya masyarakat Bugis Bone. Kemudian yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya *silariang* di Kabupaten Bone yaitu faktor perbedaan kasta atau strata sosial, faktor ekonomi, dan faktor usia.

Kata Kunci : Delik Adat, *Silariang*, Budaya *Siri'*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “***Delik Adat Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Masyarakat Bugis Bone (Analisis Yuridis Empirik)***”.

Salawat serta taslim tak lupa pula dikirimkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, Nabi yang telah mengajarkan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi kehidupan yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu arti kehidupan yang sesungguhnya.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua Ayahanda A. M. Taufiq Raden, S.Ag., M.Sos.I dan Ibunda Andi Muliana, S.Ag., M.Pd., serta nenek penulis Andi Nuhiya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta kasih, dan dukungan yang tiada henti sehingga membentuk pribadi dan menjadikan penulis lebih dewasa dalam meraih cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya, skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, semangat, tenaga pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat

penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku Pembimbing pendamping penulis, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan tenaganya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. H. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Tim Penilai yang memberikan kritik dan saran yang sangat membangun untuk penulis dalam menjadikan skripsi ini lebih baik.
5. Seluruh pengajar/dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus dosen pada bagian Hukum Pidana.
6. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh narasumber dalam penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam penelitian.

8. Keluarga, saudara, dan sahabat penulis (A. Nur Fikriana AR, Andi Temmassonge, Andi Tenriawaru, Andi Nur Azizah, Andi Nur Ilmi, Anisa Kafitria, Mutmainna, Putri Indah, Thauria Adelia, Imute, Kak Ipul, Kak Hilal, Kak Andi Afifah).
9. Teman-teman GARDA TIPIKOR Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman angkatan 2019 (adagium) FH-UH khususnya Besse Hastuti, Dyah Eka, Asti, Rofi'ah, Wilya, Hanatasya, Afiqa, Roslina, Hikmah.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan penulis hanya manusia biasa dan tidak dapat membalas dengan apa-apa kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar bantuan tersebut dapat menjadi pahala bagi kita semua.

Pada akhirnya penulis membuka diri terhadap kritikan maupunsaran guna penempurnaan skripsi ini, meskipun kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2023

A. Nur Adibah Auliah Raden

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Delik Adat.....	12
1. Pengertian Delik Adat	12
2. Dasar Hukum Delik Adat.....	17
B. <i>Silariang</i>	22
C. Budaya <i>Siri'</i>	25
D. Masyarakat Adat Bugis Bone.....	31
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kualifikasi dan Penerapan Sanksi Delik Adat <i>Silariang</i> dalam Perspektif Budaya <i>Siri'</i> pada Masyarakat Bugis Bone	47
B. Faktor Penyebab terjadinya <i>Silariang</i> di Kabupaten Bone	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	69
Suarat Pernyataan telah Melakukan Penelitian	70
Dokumentasi Wawancara	72

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1 : Kasus *Silariang* di Kabupaten Bone Tahun 2019-202256

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aristoteles mengklasifikasikan manusia ke dalam “Zoon Politicon” yang artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berbaur, jadi manusia yakni makhluk yang bermasyarakat. Karenanya itu sifat suka bergaul dan berkelompok manusia dikenal sebagai makhluk sosial.¹

Hukum sebagai pranata sosial, dibuat oleh manusia untuk menciptakan ketertiban. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alami sebagai kebutuhan bersama.²

Manusia dikatakan makhluk sosial sebab pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Manusia sendiri tentunya mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan biologisnya jika tidak ada manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia pastinya mencari pasangan dan selanjutnya mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan yang sah.

¹ <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>(koran online)

² Pujiyono, “Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum di Indonesia”, Jurnal Teori Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2005, hlm.11.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, jika perkawinan tidak dicatat akan mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa; Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

³ Muksalmina, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Inovasi Penelitian, STIH AL-Banna Lhokseumawe, Juli 2020, Vol. 1, No. 2. Hlm. 53.

Banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas dalam pernikahan hanya untuk hidup bersama dengan sebagai pasangan suami istri dengan jalan kawin *silariang* (kawin lari).⁴ Dalam proses perkawinan *silariang*, laki-laki dan perempuan yang bersangkutan lari dari kediamannya dan/atau untuk berdomisili di tempat lain lalu melangsungkan perkawinan di tempat domisili yang baru tersebut, dan tanpa wali dari orang tua kedua pihak.⁵

Kasus *silariang* atau biasa disebut dengan kawin lari di Sulawesi Selatan, sejak dahulu hingga kini masih sering terjadi. Pelaku *silariang* tidak peduli lagi dengan sanksi yang akan dihadapi, meskipun harus merenggut nyawa. Bagi pelaku *silariang*, selama mereka saling mencintai, sanksi maut pun akan mereka hadapi. Dalam kasus *silariang* yang biasa terjadi, pelaku tidak jarang dihalangi oleh pihak keluarga dari perempuan yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Bagi suku Bugis, sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah *siri'*, dan di sisi lain berlaku pula hukum positif yang disebut hukum pidana. Kedua hukum yang hidup di masyarakat ini, dalam hal kasus *silariang* bertolak belakang. Di satu sisi, hukum adat mengatakan, membunuh si pelaku *silariang* dengan alasan *siri'* (malu/harga diri) tidak bisa dikenakan hukuman, karena ia (orang

⁴ Yusri, Muhammad, dkk, "Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto", Jurnal Mercusuar, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Desember 2021, hlm.1.

⁵ Ana Rahmayanti, 2016, "Tinjauan Yuridis tentang Silariang Menurut Hukum Adat", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, hlm.2-3.

yang membunuh pelaku *silariang*) dianggap sebagai pahlawan yang membela *siri'*-nya. Di sisi lain, hukum pidana tidak menerima alasan kalau ada terjadi kasus pembunuhan, termasuk alasan *siri'*, maka pelakunya bisa dikenakan pasal pembunuhan atau penganiayaan dalam KUHP.

Hukum perbuatan *silariang* dalam Bugis Bone merupakan suatu tindakan yang amat memalukan dan dianggap mencoreng nama baik keluarga besar. Sanksi adat bagi pelaku *silariang* di masyarakat Bugis Bone adalah baik dan benar agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar supaya masyarakat luas bisa melihat sanksi bagi orang yang melakukan *silariang*, supaya orang lain tidak ikut-ikutan dan perkawinan tidak dijadikan mainan karena akan menimbulkan kekecewaan, emosi dari berbagai pihak.⁶

Siri' yang hingga kini memberikan pengaruh kepada setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Bugis, baik perkataan maupun perbuatan tetap ada dan hidup dalam masyarakat Bugis. *Silariang* kemudian sangat erat kaitannya dengan *siri'*, karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *mappakasiri'*. Situasi *siri'* kemudian muncul apabila seseorang merasa *ripakasiri'* atau dipermalukan dan merasa dilecehkan harga dirinya oleh pihak lain. Ketika hal itu terjadi, maka orang yang *ripakasiri'* dituntut oleh adat untuk memulihkan

⁶ Herlina, 2018, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku *Silariang* Di Desalangi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Pidana Islam)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 3

kehormatannya dengan menyingkirkan penyebab dari *siri'* tersebut. Orang yang menderita *siri'* dan tidak mampu memulihkan harga diri dan martabatnya akan dipandang hina dan dikucilkan oleh masyarakat.⁷

Fenomena *silariang* tidak hanya terjadi di Kabupaten Bone, akan tetapi juga terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia, namun hal yang membedakan yakni terletak pada sanksi yang diberikan dari tiap-tiap daerah tergantung dari kebijakan daerah masing-masing. Terdapat berbagai bentuk sanksi dalam pelanggaran kesusilaan ini, yakni sanksi yang tergolong berat dan sanksi yang tergolong ringan. Khusus untuk daerah Sulawesi Selatan, *silariang* dianggap sebagai sesuatu yang sangat memalukan, dan efek dari *silariang* tidak hanya melekat pada kedua pelaku yang melakukan pelanggaran *silariang* ini, melainkan melekat pula pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan karena adanya rasa malu.⁸

Seperti halnya fenomena *silariang* yang terjadi di Kabupaten Bone, menurut Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Bone, wilayah dengan peristiwa *silariang* terbanyak terjadi di Kec. Amali, Tellu Siattinge dan Ulaweng. Faktor penyebabnya juga bermacam-macam, tergantung kasus yang terjadi. Namun, fenomena *silariang* didominasi karena tidak adanya restu dari

⁷ Andi Nur Fikriana Aulia Raden, 2021, "*Konsep Siri' Sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam Dalam Budaya Lokal Pada Masyarakat Bugis Bone*". *Tesis*, Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.67.

⁸ *Ibid*, hal.66.

orang tua perempuan, utamanya masalah *doi balanca* dan *sompa* yang di dalamnya tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. *Doi balanca* dan *sompa* dalam pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat Bugis Bone memang merupakan hal yang sangat sensitif, karena di dalamnya terdapat pula *siri'*.⁹

Fenomena peruntukan budaya *Siri'* Bugis terkadang dijumpai dalam hal berkelahian. Ketika seseorang sudah masiri' maka pantang untuk mundur, lebih baik mati berkelahi daripada menanggung *Siri'*. Uniknyanya terkadang implementasi *Siri'* tersebut sangat jarang disandarkan pada pertimbangan rasio tetapi lebih banyak disandarkan pada pertimbangan perasaan. Sehingga dalam implementasinya seseorang tidak memiliki banyak pertimbangan, melainkan yang dirasakan hanyalah *Siri'*, dampak selanjutnya *Siri'* yang bermuara pada kekerasan tanpa dilandasi pertimbangan keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Hal ini ada kaitannya *siri'* dalam artian hidup dan kehidupan, jika manusia tidak lagi memiliki *siri'* maka manusia akan kehilangan harga diri, selanjutnya jika manusia kehilangan harga diri maka manusia secara tidak langsung manusia tersebut sama saja tidak hidup karena harga dirinya tidak ada.¹⁰

Oleh sebab itu, penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya *silariang* di Kabupaten

⁹ *Ibid*, hal.69.

¹⁰ Subri, "Kajian Rekonstruksi "Budaya Siri'" Bugis Ditinjau dari Pendidikan Islam", Jurnal Studi Pendidikan, STAI Al-Azhary Mamuju, Desember 2016, hlm.158.

Bone, serta penelitian ini juga akan membahas mengenai kualifikasi delik adat dalam perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone.

Berangkat dari latar belakang tersebut yakni mengenai bagaimana bubungan dan dampak antara *siri'* dan hukum adat *silariang* terhadap pelaku maupun pihak lainnya, maka dari itu peneliti mengangkat judul yaitu **Delik Adat Silariang Dalam Perspektif Budaya *Siri'* Pada Masyarakat Bugis Bone (Analisis Yuridis Empirik)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi dan penerapan sanksi delik adat *silariang* dalam perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya *silariang* di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Dari sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi delik adat *silariang* dalam perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *silariang* di Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana adat sehingga dapat menjadi acuan bahwasanya apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya *silariang* khususnya di Kabupaten Bone.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait kualifikasi delik adat *silariang* dalam perspektif budaya *siri'* khususnya pada masyarakat Bugis Bone.

2. Kegunaan Praktikal

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa perilaku *silariang* merupakan perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya delik adat sehingga masyarakat dapat mengambil contoh dari penelitian ini.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi yang lurus kepada masyarakat pada umumnya mengenai kualifikasi delik adat *silariang* dalam perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone.

E. Keaslian Penulisan

Setiap penelitian pada umumnya memiliki perbedaan yang mendasar dengan beberapa penelitian yang mungkin mempunyai objek penelitian yang sama. Setiap penelitian harus menjunjung tinggi etika dan moralitas, serta memiliki kebaruan dalam menelaah suatu isu hukum. Maka dari itu sebuah penelitian harus memiliki orisinalitas guna untuk menghindari adanya bentuk plagiasi. Pada penelitian ini tentunya memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik penelitian yang ada sebelumnya, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yakni perbedaan substansial yang fundamental yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan topik yang dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Herlina, S.H., pada tahun 2018, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Silariang di Desa Langi, Kecamatan Bontocanti, Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Pidana Islam)*". Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:
 - a. Bentuk perkawinan *silariang* di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
 - b. Bentuk sanksi pidana adat perkawinan *silariang* di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

- c. Perspektif hukum pidana Islam bagi pelaku di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Pada penelitian kali ini peneliti lebih memfokuskan penelitian terkait apa sajakah faktor penyebab terjadinya *silariang* di Kabupaten Bone dan bagaimana kualifikasi delik adat *silariang* dalam perspektif budaya *siri'*. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Herlina, lebih fokus ke perspektif hukum pidana Islam bagi pelaku *silariang*. Skripsi yang ditulis oleh Herlina hanya mengkhususkan satu kecamatan saja yg ada di Kabupaten Bone, sedangkan penelitian kali ini akan dilakukan di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

2. Skripsi yang ditulis oleh Megawati, S.H., pada tahun 2019, diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul "*Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*". Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah:
 - a. Faktor Penyebab terjadinya nikah *silariang* di Kota Parepare.
 - b. Dampak yang ditimbulkan akibat kasus nikah *silariang* di Kota Parepare.
 - c. Proses *ma'deceng* pelaku nikah *silariang* di Kota Parepare.

Skripsi yang ditulis oleh Megawati membahas tentang faktor dan dampak dari terjadinya nikah *silariang* di Kota Pare-Pare. Penelitian kali ini juga akan membahas mengenai dampak terjadinya *silariang*, namun penelitian kali ini akan dilakukan di

kota yang berbeda yakni di Kabupaten Bone. Skripsi yang ditulis oleh herlina tersebut juga membahas mengenai proses *ma'deceng*. Sedangkan penelitian kali ini berfokus pada perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yinita Hardianti, S.H., pada tahun 2020, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "*Tinjauan Sanksi Adat terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat sebagai Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)*". Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah:

- a. Wujud sanksi yang diberikan terhadap pelaku *silariang*.
- b. Tata cara penerapan sanksi terhadap pelaku *silariang* di Kabupaten Sidrap.

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Hardianti dan penelitian kali ini sama-sama membahas mengenai *silariang*. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana wujud sanksi yang diberikan terhadap pelaku *silariang* dan bagaimana cara penerapan sanksi tersebut terhadap pelaku *sialriang* di Kabupaten Sidrap. Sedangkan penelitian kali ini tidak membahas hal tersebut, melainkan peneliti akan membahas mengenai faktor penyebab *silariang* serta bagaimana delik adat dalam perspektif budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik Adat

1. Pengertian Delik Adat

Istilah Hukum Adat ialah terjemahan dari istilah Belanda : “*Adat-Recht*”, yang awalnya dikemukakan oleh : *Snouck Hurgronje* yang kemudian dipakai dalam bukunya : “*De Atjrhers*” (orang-orang Aceh). Istilah “*Adat-Recht*” ini lalu dipakai pula oleh : *van Vollenhoven* yang menulis buku-buku/pokok tentang Hukum Adat dalam 3 jilid yaitu : “*Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie*” (Hukum Adat Hindia-Belanda).¹¹

Berdasarkan sistem hukum pidana Barat, suatu delik lahir dengan diundangkannya suatu ancaman pidana di dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara). Di dalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis), adanya suatu delik itu sama dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Setiap peraturan hukum adat yang timbul, berkembang dan selanjutnya hilang dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang

¹¹ Iman Sudiyat, 1985, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, hlm. 1.

menimbulkan perubahan peraturan. Begitu seterusnya, keadaannya seperti menggulungnya riak-gelombang di pesisir samodra.¹²

Begitupun delik adat (pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, maksudnya: tindakan-tindakan yang awalnya merupakan pelanggaran hukum, lambat-laun tidak lagi melanggar hukum karena hukum berubah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan rasa keadilan rakyat. Dan rasa keadilan itu bergerak maju dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin.¹³

Definisi delik adat berdasarkan penjelasan Hilman Hadikusumah yang dikutip dari Van Vollenhoven yakni delik adat merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Walaupun pada kenyataannya peristiwa atau tindakan itu hanya kesalahan kecil saja. Menurut Ter Haar delik (pelanggaran) itu yakni setiap gangguan dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, menyebabkan timbulnya reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus bisa dipulihkan kembali/dengan pembayaran uang atau barang.¹⁴

¹² Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 176-177.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat", Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 4, No. 2, September 2016, hlm. 161.

Agar bisa dikatakan tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga jika norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat ditentang. Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia saat ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan delik. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada "keseimbangan yang terganggu". Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal hukum tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Contohnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lain-lain.

Sehingga, selama perbuatan itu menimbulkan kegoncangan pada suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum.¹⁵

Soepomo menjelaskan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur. Artinya, antara “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaannya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “menggangu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.¹⁶

I Made Madyana mengemukakan bahwa hukum pidana adat ialah hukum yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dianggap bisa mendatangkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, bagi yang melanggar akan diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.¹⁷

¹⁵ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, Makalah : “Hukum Delik Adat”, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 57-58.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid*, hal. 60.

Delik adat merupakan suatu tindakan sepihak dari seseorang atau sekelompok orang yang mengancam atau mengganggu persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Pembahasan mengenai hukum adat (termasuk hukum pidana/ delik adat) erat hubungannya dengan kondisi hukum yang berlaku saat ini di Indonesia (*ius constitutum*) yang memperlihatkan adanya keberagaman hukum (*legal pluralism*). Pluralisme hukum bisa dipahami sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lingkungan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum itu, pada satu sisi terdapat hukum Negara (hukum perundang-undangan), dan pada sisi yang satunya lagi hukum rakyat yang tidak tertulis (di antaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri. Dalam lingkungan hukum pidana, bagi kebanyakan orang, kenyataan tentang adanya hukum pidana adat di samping hukum pidana perundang-undangan masih lumayan sulit diterima untuk di peraktikkan pada peradilan pidana.¹⁸

Kesimpulan dasar dari apa yang telah dibahas dan dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa:

¹⁸ Erdianto, "Delik Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir", *Riau Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1, Mei 2021, hlm. 115-116.

- 1) Delik merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kegoncangan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat hukum. Contohnya yaitu melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama (Ter Haar)
- 2) Delik adat yaitu sesuatu tindakan yang tidak diperbolehkan. (van Vollenhoven)
- 3) Delik merupakan suatu perbuatan yang melanggar keadilan dan adab yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan reaksi.
- 4) Delik Adat timbul, berkembang dan kemudian lenyap.
- 5) Hukum Adat hanya mengenal satu metode dalam hal penuntutan, baik untuk Perdata maupun Pidana (kriminil)
- 6) Yang melaksanakan sanksi adat yakni Kepala Adat, Hakim Perdamaian Desa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk semua pelanggaran Hukum Adat.¹⁹

2. Dasar Hukum Delik Adat

Dilihat dari sudut pandang normatif, teoritis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakuan hukum pidana adat di Indonesia bertitik tolak berdasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. Nomor 1 tahun 1951 ditegaskan: "hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula

¹⁹ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, *Loc.cit.*

daerah swaparaja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku bagi kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau dengan yang dimaksudkan diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas, dan, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang bandingannya yang paling mirip dari pada perbuatan pidana itu.²⁰

²⁰ Stevania Bella Kalengkongan, "Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Lex Crimen, Vol. 6, No. 2, Maret-April 2017, hlm. 32-33.

Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dalam undang-undang tersebut meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) disebutkan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.²¹

Pada tataran dogmatik hukum yang secara teoretis berkorelasi dengan teori hukum khususnya hukum positif maka tindak pidana adat (hukum pidana adat) haruslah berupa sebuah rumusan yang bersifat tertulis sehingga dapat dikualifisir unsur perbuatan tindak pidana adat

²¹ *Ibid.*,

sebagai suatu *—primes mayorl*. Untuk itu, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Dart Nomor 1 Tahun 1951 sebagai berikut:

Pertama, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan riangan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (spuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. Kedua, tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zina (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP. Ketiga, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (living law) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP

sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.²²

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini antara lain :

- 1) Ketentuan UUD 1945. Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
- 2) UU Drt. No. 1 tahun 1951 14 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.
- 3) UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga Masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.
- 4) UU No. 4 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

²² Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Prektik dan Prosedurnya, Jurnal Hukum dan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Vo. 2, No. 2, Juli 2013, hlm. 243-244.

- 5) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM; UU ini boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia.
- 6) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuanketentuan hukum adat setempat.²³

B. Silariang

Setelah peminangan atau pelamaran, terdapat cara-cara perkawinan lain, yaitu kawin lari. Kawin lari sudah merupakan cara yang umum di lingkungan masyarakat hukum adat patrilineal dan matrilineal. Perkawinan ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan, seperti memberi *paningset* (hadiah) atau terutama menghindari diri dari rintangan yang datang dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.²⁴

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara "*perkawinan lari bersama*" dengan "*perkawinan lari paksa*". Perkawinan lari bersama dalam bahasa Belanda disebut "*vlucht-huwelijk*", "*wegloop-huwelijk*", bahasa Batak disebut "*mangulawa*", di Sumatera Selatan disebut

²³ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, *Loc.cit.*

²⁴ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 291.

“*berlarian*”, di Bengkulu disebut “*selarian*”, di Lampung disebut “*sebambungan*”, “*metudau*”, “*nakat*”, “*cakak lakei*”, dan di Bali disebut “*ngerorod*”, “*merangkat*”, di Bugis disebut “*silariang*”, dan di Ambon disebut “*lari bini*”. Perkawinan lari adalah perbuatan *berlarian* untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (perempuan). Pelarian dilakukan yaitu laki-laki dan perempuan sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang telah ditentukan melakukan ‘lari’ bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat pelarian.²⁵

Di Sulawesi Selatan terdapat salah satu fenomena yang sangat populer dan merupakan bentuk pelanggaran kesusilaan yaitu *silariang* atau kawin lari. Fenomena tersebut telah mencuri perhatian dikarenakan adanya *siri* yang ditimbulkan didalam perbuatan yang menyimpang tersebut. *Silariang* dapat berakhir dengan pertumpahan darah serta dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak bahkan antar seluruh anggota keluarga. Perkawinan *silariang* ini bukan hanya terjadi dikalangan orang yang berusia cukup matang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi dikalangan pemuda dan remaja yang kadang usianya masih cukup muda untuk melakukan *silariang*, bahkan ada

²⁵ Dewi Wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 63.

diantara mereka yang masih berada dibangku sekolah menengah pertama.²⁶

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap orang, akan tetapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana atas kehendak mereka yang menghendaknya. Pernikahan yang dilakukan diluar batasan norma yang berlaku tentunya menjadi hal yang tabu dalam hal ini *Silariang*. Pernikahan dengan cara *silariang* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat pernikahan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari orang tua. Kasus nikah *silariang* tentunya menjadi hal yang mengkhawatirkan jika *silariang* nantinya akan menjadi hal yang biasa.²⁷

Khusus untuk daerah Sulawesi Selatan, *silariang* dianggap sebagai hal yang sangat memalukan bahkan sanksinya bisa sampai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan yang merasa sebagai pihak yang dirugikan dan dibuat malu oleh laki laki yang membawa anak perempuannya. Dalam berbagai kasus orang yang melakukan *silariang* menyadari bahwa hal tersebut salah dan akan mendapat sanksi akan tetapi pilihan *silariang* ini juga banyak dipilih oleh

²⁶ Andi Nur Fikriana Aulia Raden, *Loc.cit.*

²⁷ Megawati, 2019, "*Fenomena Nikah Silariang di Kota Pare-Pare Tinjauan Sosiologi Hukum*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, hlm. 37

pasangan yang tidak direstui. Efek dari *silariang* tidak hanya melekat pada yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran adat *silariang* melainkan juga pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu. Oleh karena itu diberlakukan sanksi adat baik itu dikeluarkan dari anggota keluarga ataupun dibunuh tergantung dari kasus *silariang* yang terjadi. ²⁸

Silariang berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. Dengan peristiwa ini maka timbullah ketegangan dalam masyarakat, terutama keluarga gadis yang lari atau dibawa lari. Pihak keluarga gadis menderita siri sehingga *to masiri* berkewajiban *appaenteng siri* keluarganya dengan membunuh lelaki yang melarikan gadisnya, kecuali bila lelaki tadi telah berada dalam rumah atau pekarangan anggota adat atau pemuka masyarakat atau setidaknya - tidaknya telah sempat membuang penutup kepala ke dalam pekarangan rumah anggota adat tersebut yang berarti ia sudah ada dalam perlindungan, maka ia tak dapat diganggu lagi, begitu pula kalau ia sedang bekerja di kebun, di ladang atau di sawahnya. ²⁹

C. Budaya *Siri*'

Fenomena kebudayaan yang dialami saat ini, selayaknya dipersepsikan sebagai tantangan kebudayaan yang harus mampu kita

²⁸ Ade Putra Hendrawan, "Eksistensi *Silariang* (Hukum Adat Suku Bugis-Makassar)", Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hal. 6.

hadapi secara rasional dengan pendekatan kebudayaan kita sendiri. Sebab apabila tantangan tersebut dapat dikelola dan ditangani dengan baik, maka tantangan tersebut pasti akan membawa hikmah bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri.³⁰

Siri' dalam sistem sosial masyarakat Bugis, tampaknya telah diartikan luas menyangkut berbagai aspek kehidupan. Penjabaran secara implementatif pengertian tersebut bahwa *siri'* secara substansif adalah keinginan berbuat kebajikan bagi diri dan sesama manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, dan kemanusiaan yang berintikan susila. Dalam konteks ini interaksi sosial yang berlangsung, idealnya harus dikawal oleh nilai-nilai budaya yakni *siri'*.³¹

Masyarakat asli Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku, yakni suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.³² Keempat suku tersebut sejak dahulu telah mendiami berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan suku Bugis yang merupakan suku tersebar dan persebaran penduduknya paling luas. Kerajaan Bone juga merupakan bagian dari *Tellumpoccoe*. *Tellumpoccoe* adalah tiga daerah yang biasa disebut sebagai daerah asli orang Bugis, dapat dilihat jika ketiganya termasuk wilayah yang penduduknya didominasi oleh suku Bugis. Selanjutnya *siri'* disebut asas

³⁰ Asmat Riady Lamallongeng dan A. Muhammad Faisal, 2015, *Kerajaan Bone Di Lintasan Sejarah*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, Bone, hlm.242-243.

³¹ Ahmadin, 2008, *Kapitalisme Bugis Aspek Sosio-Kultural dalam Etika Bisnins Orang Bugis*, Pusaka Refleksi, Makassar, hlm 46-47

³² Andi Nurhani Sapada, 1985, *Tata Rias Pengantin dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis-Makassar*, Ujung Pandang, hlm.8.

moralitas dan nilai pokok didalam kebudayaan Bugis, dimana *siri'* biasa menarik perhatian orang-orang yang mau mengenal dan tahu tentang masyarakat dan juga kebudayaan Bugis, karena konsep *siri'* selalu dihayati oleh orang-orang yang memegang teguh adat (*ade'*) dan juga *pangadereng*.³³

Istilah *siri'* dapat dipahami menurut bahasa dan dapat pula diamati menurut makna kultural. Kata *siri'* menurut bahasa Bugis dan bahasa Makassar berarti malu atau rasa malu. Seorang pemalu dinamakan *tau pasiri'-siriseng* (bahasa Bugis), *tau pasirikang* (bahasa Makassar). Makna kultural dari kata *siri'* berakaitan dengan hal kehidupan budaya masyarakat Bugis-Makassar. Suku bangsa Bugis-Makassar lebih menghayati makna kultural kata *siri'*. H.D. Mangemba mengatakan bahwa bagi orang Makassar, pengertian kultural itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari, karena apabila dia menyebut perkataan *siri'*, maka esensi *siri'* adalah dirinya sendiri.³⁴

Budaya rasa malu sangat menonjol bagi suku bangsa Bugis, dapat diidentikkan dengan *siri'*. *Siri'* membentuk suasana hati seseorang, jika terjadi pelanggaran norma dan nilai sosial Suasana hati (mood) terbentuk, seringkali secara filiation (pertalian keluarga), tanpa menghiraukan jiwa dan harta benda, yaitu mengusahakan memulihkan harga diri, sehingga berakibat pembunuhan atau pengorbanan orang

³³ Andi Nur Fikriana Aulia Raden, *Loc.cit*.

³⁴ M. Laica Marzuki, 1995, *Siri' : Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Ujung Pandang, hlm.97-99.

lain. Pengorbanan orang lain itu, tidak dirasakan sebagai suatu kesalahan, tetapi bahkan dirasakan sebagai kebanggaan karena hal demikian menyangkut harga diri. Kata *siri'* Menurut Koentjaraningrat mengutip Salam Basjah memberi tiga dengan memberikan tiga golongan pengertian, yaitu: Pertama, *siri'* sama artinya dengan malu, isin (Jawa), Shame (Inggris). Kedua, *siri'* merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap apa atau siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-norma adat jika tidak dilaksanakan. Ketiga, *siri'* itu sebagai daya pendorong yang bisa juga di tujukan ke arah pembangkitan tenaga untuk membanting tulang bekerja mati-matian, demi suatu pekerjaan atau usaha.³⁵

Para ahli telah merumuskan *siri'* dalam arti yang berbeda yang menyinggung rasa kehormatan seseorang atau daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin. M. Natsir Said dalam Mattulada mengemukakan bahwa *siri'* adalah perasaan malu yang memberi kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adat terutama dalam soal perkawinan. Dalam Lontara Makassar dikemukakan "Bahwa hanya untuk *siri'* kita hidup di dunia, saya pegang teguh adat karena siri" kata dijaga oleh adat, adapun *siri'* jiwa imbalannya, nyawa

³⁵ Lusiana, "*Siri'* sebagai Motivasi dan etos Kerja Perempuan Bugis dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga", Jurnal Ekonomi dan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Vol. 5, No. 2. Juni 2022, hlm. 2126-2127.

perkiraan". Dan sini dapat dipahami bahwa *siri'* bukanlah sekedar sebuah kebiasaan, atau sekedar aturan-aturan adat yang dibiasakan, tetapi sebuah tatanan yang menghidupkan dan menjunjung harkat kemanusiaan. Sebuah ungkapan Bugis yang mengatakan, "Iyamua na *sirappa wayangparange nasaba rialai pallawa siri' narekko siri' ba na lao, sungena-tu na ranreng*". Artinya: "Sesungguhnya harta benda itu dicari dan disediakan untuk menjadi penutup malu jika kita dipermalukan maka harta benda sudah tidak ada artinya lagi, maka yang akan bicara adalah mayat nyawa".³⁶

Siri' merupakan suatu sistem nilai sosio kultural dan kepribadian yang merupakan pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. *Siri'* merupakan kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan oleh sesamanya. Dalam kegiatan Seminar Masalah *siri'* di Sulawesi Selatan, menetapkan pengertian *Siri'* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Siri'* dalam sistem budaya, adalah pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum agama sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan mewamai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia.
- b. *Siri'* dalam sistem sosial, adalah mendinamisasi keseimbangan eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kesinambungan kekerabatan.

³⁶ *Ibid.*,

c. *Siri'* dalam sistem kepribadian adalah sebagai perwujudan konkrit di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabak manusia.³⁷

Pembagian *siri'* dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu *siri'* berdasarkan penyebab timbulnya perasaan (dorongan), dan berdasarkan jenis atau bentuknya. *Siri'* dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan tersebut, yaitu:

a. *Siri'* yang berasal dari pribadi manusia yang murasakannya (penyebabnya dari hur). Jadi, *siri' ri-pakasiri'*, maksudnya dipermalukan oleh orang lain.

b. *Siri'* yang berasal dari pribadi orang itu sendiri (penyebab di dalam) disebut *Siri' ma siri'*, maksudnya malu yang berasal dari dirinya/keluarganya.

Siri' dapat dikategorikan dalam empat (jenis) golongan, yaitu *siri'* yang dalam hal pelanggaran kesusilaan; *siri'* yang berakibat kriminal, *siri'* yang dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja, dan *siri'* yang berarti malu-malu. Sedangkan berdasarkan jenis atau bentuknya. *Siri'* dibagi yaitu:

a. *Siri'* dalam hal pelanggaran kesusilaan.

b. *Siri'* yang dapat berakibat kriminal

c. *Siri'* yang dapat memberikan motivasi untuk meraih sukses.

d. *Siri'* yang berarti malu-malu.³⁸

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid*, hal. 2128.

D. Masyarakat Adat Bugis Bone

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.³⁹

Kita telah mengetahui dalam perjalanan-perjalanan yang lalu, bahwa beberapa segi sifat masyarakat hukum adat berbeda dari masyarakat biasa yang ada dikota-kota. Yang penting (dalam hubungan tersebut) untuk diketahui, adalah bahwa masyarakat hukum adat kuat sifat atau alam pikiran *komunalisme dan religio magis* (kosmis); hal ini menjadi penting karena menjadi latar belakang kemasyarakatan, tempat hukum pidana adat itu berperan.⁴⁰

Pengaturan masyarakat hukum adat juga ditemukan dalam sejumlah undang-undang. Dalam konteks tata pemerintahan, pertama kali istilah masyarakat hukum adat ditemukan secara resmi didalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pada UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. didalam undang-unadng tersebut masyarakat hukum adat dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan republik yang akan berkedudukan sebagai daerah otonom pada tingkat ketiga, bersamaan dengan desa. Selanjutnya dalam UU

³⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

⁴⁰ Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Perca, Jakarta, hlm. 61.

No.29 Tahun 1965 tentang Desa praaja SEbagai Bentuk Peralihan Unutk Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini masyarakat hukum adat dan kesatuan-kesatuan hukum lainnya yang berbasis teritorial ditetapkan sebagai daerah tingkat ketiga yang disebut dengan Desapraja.bahkan didalam undang-undang itu pula didasari pentingnya peran masyarakat hukum adat dalam menyuksesakan agenda revolusi.⁴¹

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hal tersebut pertama kali dikemukakan oleh F.D. Holleman dalam bukunya yang berjudul "*De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*". Hollemann mengkontruksikan 4 sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis religius, communal, congkrit, dan contan*.⁴²

a. *Magis religius (magisch-religieus)*

Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

b. *Communal (Commuun)*

Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara leseluruhan. Selain itu, diyakini pula bahwa setiap kepentingan

⁴¹ Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, hlm. 114-115.

⁴² A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susayanti Nur, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka, Makassar, hlm.35.

individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

c. *Congkrit*

Sifat congkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

d. *Contan*

Sifat contan ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan serta merta (seketika).⁴³

Selain empat corak masyarakat adat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Hollemen tersebut, Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu :

- 1) Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.
- 2) Hukum adat dapat berubah.
- 3) Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Anggapan ini biasanya

⁴³ *Ibid*, hal. 35-39

dikonstruksikan dalam lagenda atau cerita turun-temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada sisi lain hukum adat pun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu, atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang berwibawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat.⁴⁴

Perlu pula ditambahkan bahwa selain beberapa sifat di atas, hukum adat pun memiliki suatu sifat khusus yakni terbuka. Artinya, hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain (asing) tersebut patut atau berkesesuaian. Perkembangan sifat ini terjadi sebagai hasil dari interaksi harmonis antara sistem-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yaitu antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis atau antara hukum adat dengan hukum Islam dan hukum barat yang sekarang dipertahankan melalui kekuasaan badan-badan peradilan.⁴⁵

⁴⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.16.

⁴⁵ H.R.Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, PT Alumni, Bandung, hlm 36.

Secara filosofis, adat dilihat sebagai sesuatu yang memiliki arti personifikasi terhadap manusia dalam kedudukannya yang mulia. Hal tersebut diuraikan secara moril dan terbentuk dari suatu kepercayaan yang utuh di tengah-tengah masyarakat sehingga mempunyai nilai yang melekat sebagai ciri khas yang diyakini sebagai ajaran moral untuk mengatur segala bentuk hubungan, baik dari segi tingkah laku dalam pergaulan individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat sekitar maupun antara manusia dengan alam semesta begitupula antara manusia dengan sang pencipta.⁴⁶

Masyarakat Bugis kuno memiliki kepercayaan yakni terdapat dua dunia yang berbeda. Dua dunia yang berbeda yaitu dunia tampak nyata dan yang tidak terlihat. Dalam kepercayaan masyarakat Bugis kuno, dalam dunia yang tidak tampak terdapat kekuatan alam gaib yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh manusia biasa. Mereka pun percaya alam semesta ini mempunyai tiga dimensi yaitu *boting langi*, *kale lino*, dan *paratiki*.⁴⁷

Aturan serta norma adat dalam kehidupan orang Bugis disebut dengan istilah *ade'*. Dengan demikian, *ade'* merupakan salah satu aspek atau unsur dari *pangadēreng* yang mendinamisasi kehidupan masyarakat, karena *ade'* meliputi segala keharusan dalam bertingkah-

⁴⁶ Rusman, M. Thahir Maloko, dan Muh. Saleh Ridwan, "Pemahaman Masyarakat Bugis Bone terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya dalam Perkawinan", Jurnal Diskursus Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 2, hlm. 114.

⁴⁷ Halilintar Latif, 2005, *Kepercayaan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan : Sebuah Kajian Antropologi Budaya*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, hlm. 262-274.

laku orang Bugis. *Ade'* dapat diartikan sebagai tata tertib yang bersifat normatif, yang memberikan pedoman kepada sikap hidup dalam menanggapi, menghadapi, serta menciptakan suatu kebudayaan baik secara ideologis, fisik, maupun mental spiritual.

Dalam masyarakat Bugis Bone pembentukan stratifikasi sosial tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh peran atau sosok individu yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Dalam pembentukan stratifikasi Bugis Bone berlaku prinsip stratifikasi yaitu adanya pembentukan hirarki yang secara turun temurun berlaku pada setiap kelompok masyarakat. Hasil penelitian dalam Kitab Lagaligo menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis Bone pembentukan stratifikasi sosialnya berdasarkan asumsi mitos *to manurung* yang pada prinsipnya menganut dua jenis manusia yaitu “manusia yang berdarah putih” yang merupakan keturunan dewata, serta mereka yang “berdarah merah” yang tergolong manusia biasa, rakyat jelata, atau budak.⁴⁸

Peranan sejarah dan budaya orang Bugis Bone sampai sebagai warisan kebudayaan merupakan prestasi peradaban yang didalamnya sarat dengan nilai norma kehidupan yang mempunyai potensi yang mampu membentuk suatu sistem sosial yang harmonis, namun dalam perkembangannya pengaruhnya berkurang karena sampai saat ini belum dapat menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan kualitas

⁴⁸ Eliza Meliyani, 2019 “Sistem Kekerabatan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi-Sosial), Jurnal “Al-Qalam”, UIM Makassar, Vol. 16, No. 26, Juli-Desember, hlm.184.

individual dan kualitas sosial menuju terciptanya hubungan-hubungan sosial yang harmonis disebabkan karena nilai-nilai atau norma-norma sistem kekerabatan kurang difungsikan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Jika berbicara mengenai kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Kejahatan sendiri sering diartikan sebagai perilaku yang melanggar aturan hukum yang mengakibatkan seseorang bisa dikenakan hukuman. Kejahatan dapat terjadi jika seseorang melanggar hukum entah itu secara langsung ataupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman.⁵⁰

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dialrang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hal.190.

⁵⁰ Margaretha, "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?", Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Februari 2023, hlm. 1.

⁵¹ A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm. 16-17.

Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah, contohnya di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat.

Perkembangan teori-teori kejahatan juga berkembang signifikan, akan tetapi tidak berarti kejahatan akan musnah dari permukaan bumi. Hal ini disebabkan kejahatan merupakan salah satu sifat fitrah manusia yang ada pada diri manusia dan terus mengalami perkembangan signifikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini hampir sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Freud yang mengatakan bahwa hasrat untuk merusak (manusia) sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai.⁵²

Untuk mengkualifisir suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi . ketujuh unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);

⁵² Maskun, 2022, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 43-44.

- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁵³

Ada banyak faktor yang menyebabkan dan melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan diantaranya yakni: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional.⁵⁴

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

1) Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan

⁵³ A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

⁵⁴ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 3.

dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

2) Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3) Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini

mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4) Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f) Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

- g) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁵⁵

⁵⁵ I. S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 80-94.